BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 401 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya upaya percepatan Swasembada Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan maka perlu dibentuk Tim Percepatan Swasembada Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan Swasembada Pangan;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Swasembada Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusun dan menetapkan rencana aksi percepatan swasembada Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. mengkoordinasikan kegiatan - kegiatan yang terkait dalam upaya percepatan Swasembada Pangan;
c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Swasembada Pangan;

d. memberikan rekomendasi kebijakan terkait percepatan swasembada Pangan; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan*
4. *Kepala Dinas Pertanian di Salakan*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.33.2/ 401 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URIAN TUGAS
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana ,program dan kegiatan percepatan kegiatan Swasembada Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan
			2. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan Swasembada Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan
2	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	Mengkoordinasikan dan Memastikan Pelaksanaan percepatan Swasembada Pangan untuk mencapai terget Swasembada Pangan dikabupaten Banggai Kepulauan , melalui 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan Swasembada Pangan di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamata dan Desa. 2. Merumuskan Strategi dan Kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan. 3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Swasembada Pangan dalam mencapai target yang ditetapkan 4. Mengoptimalkan fungsi dan peran Kepala Bidang di Dinas Pertanian agar tercapai efesiensi dan efektifitas organisasi
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua I	
4.	Kepala BAPPEDA dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua II	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua III	
6.	Danramil 1308-10 Totikum-	Penanggung Jawab	1. Mengkoordinasikan Program Swasembada Pangan di seluruh Desa di wilayah Kecamatan

	Tinangkung	Lapangan	2. Menyinkronkan program Pusat Provinsi dan Kabupaten dengan pelaksanaan di tingkat Desa 3. Memastikan setiap Desa Menyusun dan melaksanakan program Swasembada Pangan 4. Memantau pelaksanaan program Swasembada Pangan di lapangan 5. Membina Kepala Desa/Lurah agar aktif mendukung Swasembada Pangan 6. Mengawasi berjalannya program Swasembada Pangan di tiap Desa 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Swasembada Pangan di desa secara berkala 8. Memastikan kegiatan di tingkat Desa selaras dengan kebijakan Kabupaten Banggai Kepulauan
7. 8. 9. 10. 11.	Danramil 1308-11/Liang Danramil 1308-12/Bulagi Danramil1308-13/Buko Kapolsek Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan		
12.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan	Pelaksana	1. Memberikan dukungan substansi , tekhnis dan administrasi penyelenggaraan percepatan Swasembada Pangan 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan Swasembada Pangan 3. Melaksanakan Administrasi umum, surat – menyurat, arsip dan pengelolaan dokumen Kegiatan Swasembada Pangan 4. Mengelola database kegiatan, realisasi dan capaian program 5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan program Swasembada Pangan di lapangan 6. Memberikan dukungan teknis dan fasilitasi kepada petani, kelompok tani, dan pelaksana teknis 7. Menyusun materi sosialisasi dan penyuluhan tentang program Swasembada Pangan 8. Melaksanakan Tugas Lain yang mendukung tugas pelaksanaan dalam percepatan Swasembada Pangan
13.	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan		
14.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan		
15.	Kepala Bidang PSDA (Pengelolaan Sumber daya Air) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan		

16.	Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Banggai Kepulauan		
17.	Kepala BPP Se-Kabupaten Banggai Kepulauan		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY